



## PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara waris yang diajukan oleh :

**Siti Supu binti Abubakar Supu**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat I**;

**Yahya Supu binti Abubakar Supu**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tolandadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat II**;

**Elfis Sufu binti Abubakar Supu**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat III**;

**Sapia Abubakar binti Abubakar Supu**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat IV**;

**Ali bin Abubakar Supu**, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, tempat tinggal di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat V**;

**Salma A. Supu binti Abubakar Supu**, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tempat tinggal di Jalan Tanggilolipu, Rt.IV Nomor 156, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini para penggugat diwakili oleh kuasanya **Syarif Lahani, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mr. Muhammad Yamin I

---

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6, Limba B, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 31/KP/2015/PA, selanjutnya disebut para **Penggugat/pembanding;**

## **melawan**

**Erni Supu binti Supu Langgango**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat I;**

**Risma Supu alias Lis Supu binti Supu Langgango**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Tergugat II;**

**Sarton Supu bin Supu Langgango**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat III;**

**Paulin Supu binti Supu Langgango**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat IV;**

**Maslan Supu binti Supu Langgango**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat V;**

**Surya Supu binti Supu Langgango**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat VI;**

Dalam hal ini para tergugat diwakili oleh kuasanya Maslan Supu binti Supu Langgango, beralamat di Dusun I, Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 42/KP/2015/PA. Lbt, tanggal 25 November 2015 selanjutnya disebut para tergugat/ terbanding;

**Yulin Mamahit**, umur 70 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Turut Tergugat I;**

---

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Paula Saul**, pekerjaan tidak ada, agama Kristen, tempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Salma Meike Supu binti Ari Supu**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Nurjanah Supu binti Ari Supu**, umur 33 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Kristen, tempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Franki Supu bin Ari Supu**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Turut Tergugat V**;

**Yusup Bakari Supu bin Abubakar Supu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Nasional Blok 3, Jalan Cakalang Nomor 30, Kelurahan Ohijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Turut Tergugat VI**;

**Aminah Supu binti Abubakar Supu**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perumahan Nasional Blok 3, Jalan Cakalang Nomor 30, Kelurahan Ohijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Turut Tergugat VII**;

selanjutnya mereka disebut **para turut tergugat/ para turut terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

---

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Limboto nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 24 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 15 Februari 2015 sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) bidang tanah kintal seluas 1.444 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dengan sertifikat Nomor 30 atas nama Maria Dauna yang terletak di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai Tergugat :
    - Sebelah Utara : tanah milik Diku Panto/Hendrik Lee;
    - Sebelah Timur : tanah milik Yusup Pido, Usman Inaku, salma Husain;
    - Sebelah Selatan : dengan saluran air;
    - Sebelah Barat : dengan jalan;
  - b. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.389 m<sup>2</sup> dengan sertifikat nomor 49 atas nama Maria Dauna yang terletak di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah milik Habi Dukalang;
    - Sebelah Timur : tanah milik Yaya Ino;
    - Sebelah Selatan : tanah Pedu Djibu;
    - Sebelah Barat : tanah milik Onu Gani;
  - c. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.809 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah milik Deni Dini/Redi Isa/Boki Adam;
    - Sebelah Timur : tanah milik keluarga Pepa;
    - Sebelah Selatan : jalan/Husain Giu;
    - Sebelah Barat : tanah milik Erni Supu;

---

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.172 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Abdullah G. Oponu;
- Sebelah Selatan : tanah milik Abdullah G. Oponu;
- Sebelah Barat : tanah milik Neo Kilo;

e. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.633 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Aisari Noiyo;
- Sebelah Timur : tanah milik Yayasan SD Almourqy;
- Sebelah Selatan : saluran air/jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Rustam Abdul;

f. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.289 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Musa Adama;
- Sebelah Timur : tanah milik Maslan Supu;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Barat : tanah milik Done Neo/Nini Langgango;

g. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 880 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Remi Nurdin;
- Sebelah Timur : tanah milik Husain Dehulango;
- Sebelah Selatan : saluran air;
- Sebelah Barat : saluran air;

h. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.608 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan batas batas sebagai berikut :

---

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



- Sebelah utara : tanah milik Edy Minyoo;
  - Sebelah timur : saluran air;
  - Sebelah Selatan : saluran air;
  - Sebelah barat : tanah milik Langgango/Anis Dali;
- i. 1 (satu) bidang tanah luas 1.829 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Luhur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah milik Wirda/Asni Mahmud/Kadir Lahilote;
  - Sebelah timur : tanah milik Risma Supu;
  - Sebelah selatan : tanah milik Husain Giu;
  - Sebelah barat : tanah milik keluarga Nurdin/Arman Moonti;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Limboto atau wakilnya yang sah untuk segera mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah tersebut;
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.10.377.000; (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 pihak penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto tertanggal 11 Nopember 2016 yang menyatakan bahwa atas permohonan banding tersebut pembeding tidak mengajukan memori banding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat/pembeding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan

---

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu : Apakah harta peninggalan almarhum Supu Langgango dan almarhumah Maria Dauna belum dibagi ataukah telah dibagi melalui musyawarah oleh seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Lbt tanggal 24 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1437 H, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding dari para penggugat / pembeding, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sendiri. Namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa musyawarah pembagian harta peninggalan pewaris telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010, dan selama itu tidak ada pernyataan keberatan dari semua pihak, bahkan diantaranya telah pula dijadikan landasan dalam penerbitan sertifikat. Hal demikian memperkuat pula bahwa terhadap harta peninggalan pewaris benar-benar telah dilaksanakan pembagian kepada seluruh ahli waris berdasarkan musyawarah kekeluargaan dengan baik yang disaksikan dan sekaligus diketahui oleh aparat dan Kepala Pemerintahan Desa setempat. Oleh karenanya hasil musyawarah pembagian harta peninggalan pewaris tersebut sah dan mengikat, sebagaimana hadits Nabi Muhammad, SAW riwayat At Tirmidzi yang berbunyi :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه الترمذي).

---

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Orang-orang muslim terikat dengan perjanjiannya, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram atau untuk mengharamkan yang halal".*  
(Hadits Riwayat At Tirmidzi).

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan ukuran tanah sengketa pada point c dan i antara hasil pemeriksaan setempat dengan ukuran yang tercantum dalam sertifikat, maka yang dipakai sebagai landasan adalah apa yang tercantum dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg., maka baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada para penggugat/pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para penggugat/ pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Lbt. tanggal 24 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat/pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Supu Langgano dan almarhumah Maria Dauna telah dibagi oleh para ahli waris melalui musyawarah mufakat tertanggal 28 Juli 2010;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengangkat sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa sesuai berita acara penyitaan jaminan nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Lbt, tanggal 15 Pebruari 2016;
4. Menghukum para penggugat / pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 10.377.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh

---

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumaditsani 1438 H, oleh kami Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. MAHMUDI, MH, dan DR. HJ. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota serta Dra. NIBRAS A. AHMAD sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,  
ttd

DRS. H. M. ABD. ROHIM, SH., MH,

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

DRS. H. MAHMUDI, MH.

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

DR. HJ. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

DRA. NIBRAS A. AHMAD

## **Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 10 April 2017  
Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd  
SUJARWO, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 02/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo